

MTs



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/1333/ 2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : MTs AL MIFTAHIYYAH
2. Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	1	7	2	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Kalibaru Barat VII No.17 Rt 001/04
Kelurahan : Kalibaru
Kecamatan : Cilincing
Kota : Jakarta Utara
4. Nomor Telpn : (021)-44940768
5. Nama Kepala Madrasah : Marini Budianti, S.Pd
6. Tahun Berdiri : 1992
7. Nama Yayasan : Pondok Pesantren Al Miftahiyyah
8. Alamat Yayasan : Jl. Kalibaru Barat VII No.17 Rt 001/04
9. Nama Pimpinan Yayasan : Muhammad Fathur Rahman, S.Ag
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 53 tanggal 11 Februari 1992
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari /3 September 2012 s.d /3 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 September 2012

Kepala



H. Muhajmin Luthfie

NIP. 195411021977031001